

IMPLEMETASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU

Christma Ratna Dewanty^{1)*}, Abdul Hamid²⁾, Nurhayati Hamid³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
christmaratnadewanty@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
al_hamidku@yahoo.co.id

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
nurhayatihamid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan sosial yang serius di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan kasus yang berfluktuasi dari 7 kasus pada tahun 2022, melonjak menjadi 18 kasus pada tahun 2023, dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Palu No. 34 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan berasal dari DP3A Kota Palu, Kantor Kecamatan Mantikulore, KUA Kecamatan Mantikulore, dan Kelurahan Tondo. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. Tujuan kebijakan telah dipahami dengan baik oleh seluruh instansi, namun anggaran masih belum mencukupi dan sosialisasi belum merata ke seluruh kelurahan. Koordinasi antarinstansi telah terjalin meski transmisi informasi dari tingkat kota terkadang masih terlalu umum. Faktor utama pendorong perkawinan usia anak adalah pergaulan bebas, bukan kemiskinan, sehingga pendekatan regulasi saja tidak memadai. Secara keseluruhan, pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat yang didukung oleh program *capacity building* secara berkala.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perkawinan Usia Anak, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the implementation of policies for the prevention and handling of child marriage in Mantikulore District, Palu City. Child marriage is still a serious social problem in Mantikulore District, Palu City, with cases fluctuating from 7 cases in 2022, jumping to 18 cases in 2023, and decreasing to 12 cases in 2024. Although the government has issued various regulations such as Law No. 16 of 2019 and Palu Mayor Regulation No. 34 of 2023, implementation in the field still faces various challenges. This study aims to describe and analyze the implementation of policies for the prevention and handling of child marriage in Mantikulore District, Palu City. The method used is descriptive qualitative with data collection through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants came from DP3A Palu City, the Mantikulore District Office, the KUA of Mantikulore District, and Tondo Village. Data analysis uses the Van Meter and Van Horn policy implementation model which includes six variables, namely policy standards and objectives, resources, communication between organizations, characteristics of implementing institutions, socio-economic political conditions, and implementing disposition. The results of the study show that the implementation of the policy has been carried out but has not been optimal. The policy objectives have been well understood by all agencies, but the budget is still insufficient and socialization is not evenly distributed to all villages. Coordination between agencies has been established although the transmission of information from the city level is sometimes still too common. The main driver of child marriage is promiscuity, not poverty, so the regulatory approach alone is inadequate. Overall, the implementers showed a strong commitment supported by regular capacity building programs.

Keywords: *Policy Implementation, Child Marriage, Social, Economic and Political Environment*

Submisi: 11-07-2026
Diterima: 12-07-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak merupakan fenomena yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Praktik ini membawa dampak negatif yang luas, mulai dari gangguan kesehatan reproduksi, risiko kekerasan dalam rumah tangga, hingga terhambatnya akses pendidikan dan tumbuh kembang anak. Anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, karena selain menanggung beban sebagai istri dan ibu di usia dini, anak yang dilahirkan pun berisiko mengalami stunting akibat keterbatasan gizi dan kualitas perawatan antenatal atau *Antenatal Care* (ANC) yaitu program perawatan, pengawasan, dan pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada wanita selama masa kehamilan.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita. Selain itu juga, diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana adanya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Keberadaan kedua regulasi tersebut di atas, juga diperkuat di tingkat daerah, Kota Palu dengan menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 dan juga terdapat dala Peraturan Walikota Palu Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk celah dispensasi nikah, praktik nikah siri, serta faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan norma budaya yang mengakar.

Berdasarkan data temuan di lapangan, bahwa kasus perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore menunjukkan tren yang berfluktuasi atau meningkat dan menurun, di mana terdapat sejumlah 7 kasus pada tahun 2022, kemudian melonjak naik menjadi 18 kasus pada tahun 2023, namun menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Namun, dalam hal ini perkawinan usia anak bukan hanya sebuah angka kasus yang menjadi perhatian, tetapi juga peran para aktor kebijakan memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya meliputi kesehatan dan reproduksi, serta mental, termasuk pendidikan dan ekonomi, bahkan perlindungan hukum atas kekerasan dalam rumah tangga.

Trend data kasus perkawinan usia anak yang secara fluktuatif di atas, tetap menjadi sinyal positif, karena sebaran kasus yang terkonsentrasi di Kelurahan Tondo (4 kasus), Talise Valangguni (3 kasus), dan Lasoani (3 kasus) mengindikasikan bahwa upaya pencegahan belum merata dan masih memerlukan penguatan. Variasi kasus ini menggambarkan bahwa perkawinan usia anak dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan melampaui sekadar regulasi formal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, serta mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi keberhasilannya atau juga kegagalan dalam penerapan, termasuk kapasitas aparatur, koordinasi lintas sektor, dan adanya daya dukungan anggaran.

METODE

Jenis penelitian yaitu kualitatif, dengan pendekatan tipe penelitian yaitu studi kasus di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui observasi, wawancara mendalam di mana informan dipilih secara langsung melalui metode purposive dan berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. dengan informan kunci (aparatur DP3A, petugas kelurahan, aparatur Kecamatan, aparatur KUA), serta studi dokumentasi berupa regulasi dan data kasus perkawinan usia anak tahun 2022-2024. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di tingkat Kecamatan.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang bermakna metode analisis data kualitatif yang dilakukan secara siklus dan terus-menerus sampai tuntas. Adapun kriteria analisis data tersebut dengan melalui beberapa tahap atau langkah yaitu Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hak anak agar dapat menjalani masa pertumbuhan secara optimal tanpa terbebani oleh perkawinan di usia dini. Kebijakan ini melibatkan berbagai lembaga pelaksana, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan, hingga kelurahan, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi berbeda namun saling melengkapi. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam variabel utama sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak telah dipahami dan dioperasionalkan secara baik oleh seluruh lembaga pelaksana. DP3A menerjemahkan standar operasional melalui modul khusus, sosialisasi rutin bersama kelompok PATBM, program parenting lintas kecamatan, serta kolaborasi dengan BNN untuk memitigasi faktor pemicu pergaulan bebas. Langkah paling signifikan adalah penandatanganan MOU bersama Dewan Adat yang memungkinkan penerapan sanksi adat bagi pelanggar, menunjukkan bahwa standar kebijakan telah bertransformasi menjadi aksi nyata yang melibatkan kearifan lokal. KUA mengimplementasikan batas usia minimal 19 tahun melalui pengawasan administratif yang ketat dalam proses pendaftaran nikah dan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), dengan mengoptimalkan peran imam kelurahan sebagai penyaring awal di masyarakat. Di tingkat kelurahan, Kelurahan Tondo mengimplementasikan Perwali No. 34 Tahun 2023 secara lebih taktis melalui pengawasan dokumen nikah dan aktivasi kelompok PATBM di tingkat RT/RW, serta

memahami tujuan kebijakan secara lebih makro sebagai instrumen untuk menekan angka stunting dan kemiskinan. Sementara itu, Kecamatan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara dinas terkait dengan warga lokal. Secara keseluruhan, kejelasan standar dan tujuan yang dipahami secara kolektif oleh seluruh lembaga pelaksana sejalan dengan argumen Van Meter dan Van Horn bahwa konsistensi standar kinerja merupakan kunci untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjamin efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat akar rumput.

2. Sumber Daya

Dari aspek fasilitas, seluruh lembaga pelaksana menilai sarana pendukung sudah memadai untuk menjalankan berbagai program rutin maupun sosialisasi kepada masyarakat. DP3A memiliki sarana operasional yang siap, KUA memanfaatkan ruang konseling sebagai sarana mediasi dan edukasi bagi pemohon, sementara Kelurahan Tondo mengoptimalkan ruang koordinasi kantor dan perangkat komunikasi digital untuk pemantauan lapangan. Kecamatan turut berperan sebagai fasilitator strategis dengan menyediakan sarana sosialisasi dan mengelola mekanisme pengumpulan data yang terintegrasi dari tiap kelurahan. Namun, pada aspek anggaran ditemukan hambatan struktural yang signifikan. DP3A mengakui bahwa keterbatasan dana menyebabkan beberapa kelurahan belum terjangkau program sosialisasi, sementara KUA tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan penyuluhan di luar program bimbingan perkawinan yang sudah berjalan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kapabilitas fasilitas yang tersedia tidak dapat dimobilisasi secara maksimal akibat keterbatasan dana. Selain itu, terdapat kendala pada sumber daya informasi, khususnya sulitnya menjangkau data pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi, yang menjadi celah penting dalam pengendalian implementasi. Kondisi ini mempertegas argumen Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi menuntut keseimbangan di seluruh dimensi sumber daya, bukan hanya fasilitas semata.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Penguatan Aktivitas

Koordinasi lintas sektor antara DP3A, KUA, Kecamatan, dan Kelurahan telah terjalin, namun belum optimal di semua tingkatan. Pada tingkat DP3A, penyampaian pesan kebijakan bersifat integratif namun kurang spesifik, di mana arahan pencegahan perkawinan usia anak sering disisipkan ke dalam tema yang lebih besar seperti penanganan kekerasan berbasis gender, tanpa muncul sebagai agenda mandiri yang eksplisit. Di tingkat kecamatan, terdapat kesenjangan alur data di mana informasi kasus cenderung mengalir langsung ke DP3A tanpa melalui kecamatan, sehingga menciptakan fragmentasi informasi yang melemahkan fungsi koordinasi wilayah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus perkawinan usia anak. Sebaliknya, KUA telah membangun jejaring komunikasi yang lebih solid melalui koordinasi administratif dengan kelurahan dan Pengadilan Agama, serta secara aktif mengoordinasikan pengawasan lapangan bersama kader PATBM dan para imam. Kelurahan Tondo turut memperkuat sinergi ini melalui koordinasi lintas sektoral bersama KUA dan DP3A yang difokuskan pada sinkronisasi data guna mencegah disparitas informasi terkait potensi pernikahan dini di wilayahnya. Dalam perspektif Van Meter dan

Van Horn, kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penguatan kebijakan belum berjalan merata di seluruh lini, sehingga diperlukan sinkronisasi komunikasi yang lebih terpadu agar seluruh instansi pelaksana dapat bergerak secara kolektif dan selaras dalam mewujudkan perlindungan anak.

4. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Seluruh lembaga pelaksana menerapkan model tanggung jawab kolektif dalam penanganan perkawinan usia anak. Di DP3A, terjadi pergeseran tanggung jawab dari Bidang Kualitas Hidup Perempuan ke Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai bentuk reposisi kebijakan yang lebih tepat sasaran, disertai nilai organisasi yang mendorong fleksibilitas kompetensi lintas bidang. KUA menerapkan pembagian tugas kolektif antara pimpinan, staf administrasi, dan penyuluh tanpa mengandalkan satu unit kerja secara eksklusif. Kelurahan Tondo membagi fungsi secara lebih spesifik antara pengawasan administratif oleh staf kelurahan dan pemantauan lapangan oleh kader PATBM, sehingga tercipta spesialisasi fungsi yang saling melengkapi. Secara umum, seluruh lembaga menunjukkan tingkat pemahaman regulasi yang kuat, terutama terkait batas usia minimal 19 tahun dan implikasi sosialnya seperti risiko stunting. Namun, meskipun struktur dan pemahaman internal sudah solid, seluruh lembaga pelaksana menghadapi tantangan serupa berupa resistensi budaya masyarakat yang masih memerlukan penguatan strategi edukasi yang lebih adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa norma organisasi harus diarahkan pada nilai perlindungan anak yang progresif, dan agen pelaksana perlu terus mengembangkan metode pendekatan sosial agar pesan kebijakan dapat menembus hambatan kultural di lapangan secara efektif.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi bukan merupakan faktor dominan yang mendorong perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore. Perekonomian masyarakat secara umum telah mengalami perbaikan yang didukung oleh program pemberdayaan UMKM, sehingga tekanan finansial tidak lagi menjadi pemicu utama. Faktor dominan justru berasal dari kondisi sosial berupa pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan tidak direncanakan, yang memaksa terjadinya pernikahan di bawah umur. Secara normatif, nilai sosial budaya masyarakat Mantikulore sudah tidak memberikan pembenaran terhadap pernikahan dini, namun jika ada hal yang mengharuskan perkawinan anak dilakukan maka mau tidak mau masyarakat akan melakukan perkawinan anak tersebut. Dari sisi politik, implementasi kebijakan berada dalam kondisi yang sangat mendukung. Isu perkawinan usia anak telah ditetapkan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan Kota Palu melalui pengesahan Perwali No. 34 Tahun 2023 dan pengintegrasian ke dalam program penanganan stunting lintas sektor. Dukungan politik ini memberikan legitimasi kuat bagi para pelaksana untuk bergerak lebih masif di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, rendahnya kesadaran masyarakat tetap menjadi variabel lingkungan yang krusial dan dapat menghambat penetrasi kebijakan. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tetap sangat bergantung pada efektivitas edukasi publik yang berkelanjutan untuk mengubah perilaku masyarakat secara permanen.

6. Disposisi Para Pelaksana

Seluruh lembaga pelaksana di Kecamatan Mantikulore menunjukkan disposisi yang positif terhadap kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. DP3A aktif meningkatkan kapasitas staf melalui Training of Trainers (TOT) guna membekali pelaksana dengan keterampilan teknis penanganan kasus. KUA menunjukkan komitmen yang tegas dengan menolak langsung permohonan pernikahan di bawah umur dan melimpahkan kasus yang memaksa ke Pengadilan Agama. Penyuluh KUA bahkan memaknai kebijakan ini sebagai upaya fundamental perlindungan generasi, bukan sekadar tugas administratif, yang mencerminkan internalisasi nilai kebijakan yang mendalam. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tondo juga menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai urgensi Perwali No. 34 Tahun 2023 yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam capacity building dan workshop lintas sektor secara berkala. Meskipun disposisi seluruh pelaksana sudah positif, terdapat keterbatasan penting yang perlu dicatat, yakni ketiadaan kewenangan intervensi terhadap pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang menjadi celah signifikan dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun disposisi pelaksana sudah sangat positif dan tegas, efektivitasnya tetap terbentur oleh batasan kewenangan institusional serta praktik sosial masyarakat yang menghindari jalur birokrasi resmi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif untuk menutup celah tersebut dan memastikan perlindungan anak dapat terwujud secara optimal di seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975), standar dan tujuan kebijakan telah dipahami dengan baik dan diterjemahkan ke dalam aksi nyata oleh seluruh lembaga pelaksana. Ketersediaan fasilitas dinilai memadai, namun keterbatasan anggaran operasional masih menjadi hambatan struktural yang menyebabkan belum meratanya jangkauan program di seluruh kelurahan. Komunikasi antarorganisasi telah terjalin namun belum optimal karena pesan kebijakan masih sering diintegrasikan ke dalam tema yang lebih besar sehingga kurang spesifik, disertai adanya kesenjangan alur pelaporan data antar lembaga. Seluruh lembaga pelaksana menerapkan model tanggung jawab kolektif dengan pemahaman regulasi yang kuat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan strategi edukasi yang mampu menembus resistensi budaya masyarakat. Faktor pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan tidak direncanakan terbukti menjadi pemicu utama perkawinan usia anak, bukan faktor ekonomi. Dukungan politik yang kuat melalui Perwali No. 34 Tahun 2023 memberikan legitimasi yang memadai bagi pelaksana, namun disposisi positif seluruh pelaksana masih terbatas oleh ketiadaan kewenangan intervensi terhadap praktik pernikahan siri yang berada di luar jangkauan regulasi formal. Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan penguatan pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan alokasi anggaran agar

program sosialisasi dapat menjangkau seluruh kelurahan secara merata, perbaikan mekanisme komunikasi dan pelaporan data lintas sektor yang lebih terpadu, serta penguatan regulasi untuk memperluas kewenangan intervensi terhadap praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan keluarga menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020*. Volume XIV, Nomor 1, hal. 50-63.
- Jumroh, & Pratama. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Padang: Insan Cendekia Mandiri.
- Karyadi, R. (2022). Marriage Law According to Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 Article 7 Paragraph 1 Concerning the Minimum Age of Marriage. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Volume 2, Nomor 16, hal. 9-23.
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar*. Semarang: UNISMUH
- Kusumastuti, & Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)
- Saleh, & Evendia. (2020). *Hukum Perlindungan Anak* (Vol. 32, Issue 3).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- Peraturan Walikota Palu Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

TENTANG PENULIS

Nama Christma Ratna Dewanty, Mahasiswi Angkatan Tahun 2022 Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.